



Kerjasama *Customs* Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia

Ria Ariesti Br Sitepu

Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semaang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Eventhough the Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/PER/7/2015 has been established, the rampant of smuggling on secondhand ballpress clothing still occurs. Smuggiling of ballpress secondhand clothing is banned in Indonesia because it impacts on Indonesia's economy and well-being of its society. The majority of smuggling of ballpress secondhand clothing comes from Malaysia. That is why, the cooperation between DJBC and the Royal JKDM is important to handle this phenomenon. The method of this research is a qualitative research, that explains about the actions between DJBC and JKDM. Futhermore, these actions are being analyzed to find the factors of smuggling of ballpress secondhand clothing that currently is still happening. To answer this issue is by using International Cooperation Theory and Institutional Liberalism. Finally it has found that the cooperation between DJBC and JKDM not maximal on handling smuggling of ballpress secondhand clothing in Indonesia. Between Indonesia and Malaysia have different viewpoints and interests on secondhand clothing. Eventhough, the DJBC and JKDM still upholds within ASEAN Agreement on Customs that leads both countries on exchanging information and also to bind their cooperation that is called, "Patkor Kastima" on handling smuggling. Within this matter, it needs to stengthen their cooperation on exchanging information especially from the Royal Malaysian Customs Departement to the Directorate General of Customs and Excise to take its actions easier.

Keywords: *smuggiling of ballpress secondhand, cooperation, DJBC, JKDM, ASEAN Agreement on Customs*

Pendahuluan

Di Indonesia, pakaian merupakan salah satu komoditi impor terlarang. berbeda dengan Senegal yang menganggap pakaian bekas justru memberikan dampak yang lebih menguntungkan karena merasakan bahwa perdagangan pakaian bekas menghasilkan ratusan ribu mata pencaharian baru seperti pedagang pakain bekas, pekerja dalam pendistribusian barang, perbaikan pakaian yang cacat, *restyling* pakaian, dan jasa mencuci dan bahkan diperkirakan 24.000 orang aktif di sektor-sektor tersebut (Sally & Catherine 2005), Indonesia menganggap pakaian bekas sebagai komiditi yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan konsumen dan merusak Industri dalam negeri. Pelarangan tersebut telah diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal (2) yang menyatakan bahwa "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Kementerian Perdagangan, 2015).

Salah satu negara yang memiliki arti penting dalam permasalahan penyelundupan pakaian bekas ini adalah Malaysia. Dalam hal kepabeanan, Indonesia dan Malaysia telah

memiliki kerjasama seperti Patkor Kastima yang berkolaborasi untuk mengamankan Selat Malaka. Disamping itu, kedua instansi kepabeanan tersebut sering melakukan silaturahmi untuk menjalin kerjasama yang lebih erat seperti yang dilakukan pada 28 Maret 2018 silam (Beacukai 2018). Namun dalam kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) tersebut sebenarnya belum ada perjanjian yang spesifik antara DJBC dan JKDM dalam menangani isu penyelundupan *ballpress* pakaian bekas. Meskipun demikian *customs* Indonesia dan Malaysia telah memiliki payung kerjasama bersama dalam *ASEAN Agreement on Customs* yang disepakati pada tahun 1997. Adapun yang di atur dalam perjanjian tersebut menyangkut ketentuan-ketentuan umum kepabeanan di ASEAN, tarif prosedur, penyelesaian sengketa, dan ruang lingkup kerjasama. Dalam ruang lingkup kerjasama, perjanjian tersebut mengatur soal pelanggaran kepabeanan seperti perdagangan narkoba, zat psiktropika dan penyelundupan (ASEAN, 2012).

Meskipun kerjasama kepabeanan Indonesia dan Malaysia yang mengatur soal penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan melalui *ASEAN Agreement on Customs* telah dibuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pakaian bekas masih banyak di Impor ke Indonesia melalui penyelundupan dari Malaysia. Diperhitungkan sejak dibentuknya peraturan larangan impor tersebut, angka penyelundupan pakaian bekas semakin tinggi. Pada tahun 2015 jumlah bale yang diselundupkan sebanyak 12,569 bale, pada tahun 2016 meningkat sebanyak 14,776 bale dan pada tahun 2017 meningkat drastis sebanyak 20,468 bale (Apl.Penindakan DJBC).

Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah yang akan diteliti adalah mengapa peyelundupan ballpress pakaian bekas masih tinggi ke Indonesia meskipun sudah ada kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Jabatan Kastam Diraja Malayasi (JKDM) Pada tahun 2015-2017? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka peneliti akan menggunakan 3 kerangka pemikiran. Pertama, kerjasama internasional yang membahas hubungan kerjasama antara negara (Holsti 1988,p.210), kedua liberalisme institusionalis yang membahas mengenai kerjasama dibawah institusi. (Jackson & Sorensen 2013,p.192) Kedua kerangka pemikiran tersebut memiliki konsep yang sama yakni kerjasama adalah hal yang penting untuk menyelesaikan masalah namun akan terwujud dengan syarat kedua negara-negara yang akan bekerjasama memiliki kepentingan dan keuntungan bersama. Kerangka pemikiran ketiga, peneliti menggunakan konsep norma dan prinsip ASEAN yang menunjukkan adanya kelemahan yang menghambat kerjasama antar anggota ASEAN tersebut (Sabir 1992).

Pembahasan

Secara sejarah, mengkonsumsi pakaian bekas di Indonesia memang sudah dilakukan sejak masa penjajahan. Pada abad 19 industri pakaian atau garmen di Indonesia sangat terbatas karena Jumlah pabrik dengan kapasitas produksi yang minim tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang seluruh masyarakat dan Sebagian besar industri garmen hanya berdiri di Jawa (wawancara Pribadi dengan Hendri Yani Etik 16 April 2018). . Kedatangan pakaian bekas tersebut disambut baik oleh masyarakat hingga perilaku itu menjadi suatu kebiasaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kesaksian salah satu pedagang pakaian bekas di Ambon yang mengungkapkan bahwa pedagang pakaian bekas sudah menjadi mata pencaharian sejak lama bahkan dari 20 tahun yang lalu (www.regional.kompas.com 2015). Perluasan penyebaran pakain bekas dari daerah pesisir ke wilayah lainnya mulai meningkat di tahun 1990 yang disebut sebagai “pakaian impor”. Namun penyebaran secara besar-besaran tidak terlepas dari fenomena 1997 dimana Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan angka kesejahteraan masyarakat menurun. Kesulitan ekonomi pada masa itu membuat masyarakat lebih memilih membeli

pakaian bekas yang secara bebas diperjual-belikan (Harjanto,2013:40). Sampai saat ini keberadaan pakaian bekas di Indonesia disambut baik oleh mayoritas masyarakat. Tidak hanya masyarakat kelas bawah yang pada dasarnya kurang mampu untuk membeli pakaian baru karena harganya lebih mahal, namun kalangan kelas ekonomi menengah keatas pun ikut menerima sebagai konsumen pakaian bekas tersebut. Hal ini dibuktikan dari pengakuan masyarakat yang dilihat dari berbagai kelas termasuk artis. (finance.detik.com 2015).

Menurut Richard Quinney kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh pelaku-pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisir secara politik atau pelanggaran hukum yang dirumuskan oleh warga-warga yang memiliki kekuasaan (Santoso & Eva 2001,p.11). seperti defenisi tersebut, Pemerintah melalui kementerian perdagangan menetapkan pelarangan terhadap impor pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang dianggap telah melanggar aturan apabila tetap melakukan impor pakaian bekas.

Meskipun sudah dilarang, upaya untuk mengimpor pakaian bekas tetap dilakukan. Aktivitas tersebut dinamakan penyelundupan. Berdasarkan data, negara pengekspor pakaian bekas terbesar ke Indonesia adalah Malaysia yaitu sebesar 30,050,598 US dolar (United Nations Comtrade Database) dan mayoritas pengiriman barang dilakukan via perairan Indonesia. Penyelundupan memang rentan terjadi karena letak geografis Indonesia dengan Malaysia berdekatan dan strategis. Hal tersebut memberikan peluang untuk timbulnya tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran di Indonesia. Oleh karena itu situasi dan kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan kerjasama antar negara untuk menjaga keamanan bersama khususnya dengan Malaysia (Jurnal.dpr.go.id 2015,p.18).

Dalam kerjasama kepabeanan, Indonesia dan Malaysia merupakan bagian dari *ASEAN Custosm*. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi dari persaingan dan ancaman, serta menjadi resolusi perbedaan intra-regional (asean.org 2012). Disamping itu, kerjasama tersebut bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan budaya dikawasan, berkolaborasi aktif dan saling membantu untuk mencapai kepentingan bersama diberbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, administrasi perluasan perdagangan serta meningkatkan sarana transportasi dan komunikasi (Ovchinnikov 2013,p.93). Tidak hanya soal perdagangan, pelanggaran atas ketentuan kepabeanan juga dibahas didalamnya karena Ovchinnikov (2015,p.219) berpendapat bahwa penyelundupan merupakan ancaman paling serius didalam pelanggaran pabean apalagi pelaksanaannya menyangkut lintas batas negara.

Dalam ASEAN Agreement on *Customs* pasal 7 ayat (5) , negara-negara anggota diharuskan untuk mengeksplorasi kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kerjasama. Oleh karena itu maka Indonesia dan Malaysia membentuk sebuah kegiatan bersama sejak tahun 1994 yaitu Operasi Patroli Terkoordinasi (Patkor Kastima). Heru Pambudi selaku direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan bahwa kondisi geografis Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur terpenting dalam perdagangan dunia membutuhkan upaya sinergi dan koordinasi yang baik antar kedua negara untuk mengamankan negara dari tindakan ilegal (beacukai,2018). Sejauh ini, Patkor Kastima telah diselenggarakan sebanyak 23 kali sejak awal terselenggaranya pada tahun 1994. Namun, dari 23 tahun tersebut Patkor Kastima hanya menyumbang sejumlah kecil terhadap penindakan *ballpress*. Kasus penyelundupan pakaian bekas hanya ditemukan pada Patkor Kastma ke 23 pada tahun 2017 dengan penindakan terhadap KM. Sinar Cahaya GT 34 yang memuat 574 *ballpress* dan KM Usaha Sebat GT 34 yang memuat 604 *ballpress* di perairan Berhala, Serdang Begadai.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah *Ballpress* Hasil Penindakan Patkor Kastima dengan DJBC

No	Tahun	Jumlah Penindakan (Bale)		
		DJBC	Patkor Kastima A	Patkor Kastma B
1	2015	12.569	0	0
2	2016	14.776	0	0
3	2017	26027	0	1178

Diolah dari dokumen pribadi subdirektorat Patroli Laut

Berdasarkan data penindakan di atas diketahui bahwa operasi Patkor Kastima hanya menyumbang 2,21 % terhadap penanggulangan penyelundupan *ballpress* ke wilayah Indonesia. Rendahnya angka tersebut karena patroli hanya dilakukan lebih kurang 10 hari pada masing-masing bagian sehingga sangat sulit untuk memaksimalkan tangkapan dengan waktu 20 hari dalam setahun saja.

Meskipun K.J Holsti (1988) menyatakan kerjasama dapat menyelesaikan permasalahan, namun faktanya penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia tidak dapat terselesaikan meskipun sudah ada kerjasama kepabeanan Indonesia dengan Malaysia dibawah *ASEAN customs*. Hal tersebut dapat terjadi karena ada 3 faktor yang membuat kerjasama dalam hal penyelundupan pakaian bekas tersebut tidak dapat dilakukan. Pertama, Tidak adanya kesamaan kepentingan dalam impor pakaian bekas antara Indonesia dengan Malaysia. Ricard Little (2009,p.27) mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu indikator keberhasilan kerjasama adalah kesamaan kepentingan. Dikatakan dapat berhasil karena ketika memiliki kepentingan yang sama berimplikasi pada perasaan saling ketergantungan yang akan menciptakan keharmonisan kerjasama. (Keohane 1989,p.4) juga mengatakan bawa untuk menilai kedalaman kerjasama harusnya ada langkah “Kebersamaan” dimana adanya kesamaan harapan dan pemahaman yang tepat dalam menginterpretasikan suatu perilaku dan tindakan. Dalam hal ini Malaysia dan Indonesia memiliki kepentingan yang berbeda terhadap penyelundupan *Ballpress* pakaian bekas. Sehingga pengaruh kerjasama tersebut dirasa masih belum optimal karena aturan mengenai barang-barang lartas di Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan. Helen Milner (1992) berpendapat bawa “*Cooperation can be between two states or a multiple number of state. The same applies to conflict*”, yang berarti kerjasama dapat dilakukan antar negara ketika memiliki kesamaan konflik. Sedangkan pakaian bekas dianggap konflik bagi Indonesia namun sebaliknya bagi Malaysia. Jelas bahwa Kepentingan pakaian bekas di Indonesia dengan Malaysia sangat berbeda.

Kedua, kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam hal pakaian bekas tidak mencapai keuntungan bersama. Dalam teori kerjasama Internasional (Keohane dan Martin1995) disebutkan bahwa timbal balik dari sebuah kerjasama adalah keuntungan bersama atau *absolute gain*. Untuk kemungkinan bekerjasama atas dasar subjek penyelundupan *ballpress* pakaian bekas belum ditemukan adanya *absolute gain* yang membawa kedua negara untuk membicarakan penyelundupan *ballpress* pakaian bekas secara serius. Masalahnya, komoditi yang menguntungkan bagi Malaysia tidak dilarang peredarannya dan untuk yang tidak menguntungkan akan dilarang. Di Indonesia, jelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 Pakaian bekas di larang . Namun hal tersebut bertolak belakang dengan Malaysia. Di Malaysia, Perusahaan-perusahaan pengepul pakaian bekas menjalankan bisnisnya dengan bebas. Biasanya mereka mengemas pakaian dengan jumlah banyak dan di *press* dengan mesin selanjutnya memasarkan pakaian bekas.


Karena peminat pakaian bekas di Malaysia rendah, sehingga target pasar perusahaan-perusahaan tersebut adalah luar negeri. Ada 2 cara yang ditemukan oleh penulis dalam memasarkan *ballpress*. Pertama, langsung bertemu atau berkomunikasi dengan pihak pembeli. Kedua, dengan menggunakan perantara ketiga seperti melalui situs belanja online seperti situs www.Alibaba.com. Untuk jumlah yang dijual mulai dari per kilogram hingga per ton. Untuk harga berada pada kisaran US \$1 per kilogram atau setara dengan Rp. 14.200 hingga US \$2 atau setara dengan Rp. 28.400. Kegiatan mengekspor *ballpress* ternyata tidak hanya menguntungkan pebisnis namun juga Negara. menurut Yonas Aditya, dari bisnis tersebut diasumsikan berhasil mengurangi angka pengangguran Malaysia dan ekspor pakaian bekas menambah pendapatan negara dari bea masuk. Dalam posisi ini, tidak ada posisi yang merugikan bagi Malaysia. Sebenarnya pihak DJBC melalui subdirektorat Intelijen beberapa kali telah membawa soal pelarangan pakaian bekas impor ini kedalam forum komunikasi bersama JKDM. Namun agenda yang dibahas bukan untuk meminta pemerintah Malaysia melarang perdagangan atau ekspor *ballpress* pakaian bekas karena tentunya kedua negara harus menghormati kedaulatan masing-masing. Namun Komunikasi tersebut untuk mencapai kesepakatan pertukaran informasi yang lebih formal "satu jaringan". Hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum tercapai dimungkinkan karena Malaysia merasa tidak ada keuntungan bagi mereka. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sulit untuk memaksimalkan kerjasama dalam hal penyelundupan *ballpress* pakaian bekas jika satu negara merasa di rugikan dan yang lain diuntungkan. Selama Malaysia masih memberikan izin *ballpress* pakaian bekas keluar dari daerah pabeannya, penyelundupan ke Indonesia akan sulit dicegah secara maksimal.

Ketiga, prinsip dan Norma ASEAN menghambat kerjasama Indonesia dengan Malaysia dalam menanggulangi penyelundupan pakaian bekas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, prinsip dan Norma yang ada di ASEAN menjadi landasan setiap negara termasuk Indonesia dengan Malaysia untuk berkomunikasi atau berdiplomasi. Namun, Sabir (1992,p.195) menemukan bahwa ASEAN juga menghadapi berbagai tantangan akibat dari prinsip dan norma yang membentuk perilaku anggota-anggota ASEAN. Acharya (2001,p.45) mengungkapkan bahwa salah satu nilai ASEAN yang paling dijunjung tinggi adalah non-interferences atau tidak mencampuri urusan negara lain. Hal tersebut membentuk negara-negara anggota secara natural untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara spontan peneliti di kantor DJBC, semua berpendapat bahwa Indonesia tidak punya hak untuk melarang Malaysia untuk menjual *ballpress* pakaian bekas. Lebih lanjut Indonesia juga tidak berani mengutarakan secara *gamblang* untuk menghentikan aktivitas tersebut karena secara natural muncul kesadaran bahwa mencampuri urusan negara lain itu tidak etis. Perilaku yang memilih diam tersebut menghambat Indonesia untuk membahas soal pakaian bekas ini ke Malaysia atau bahkan ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sehingga benar seperti yang dikatakan oleh Xuto (1973) hal tersebut menghambat kerjasama karena semua negara seakan-akan fokus pada *economic natioanlism*. Disamping itu, prinsip ASEAN yang mendorong konsensus dalam mengambil keputusan juga menjadi cara yang menghambat negara untuk mencapai kesepakatan (Sabir,A 1992,p.201). Dalam hal *ballpress*, akan sulit untuk membentuk suatu kerjasama jika mendasar pada konsensus.Penyebabnya, dari 10 negara anggota ASEAN, hanya Indonesia yang membuat pakaian bekas sebagai komoditi terlarang. Logikanya, jika Indonesia membawa persoalan penyelundupan pakaian bekas ini ke *ASEAN customs*, Indonesia kemungkinan akan kalah. Faktor lain yang menghambat adanya kerjasama antar negara khususnya dalam bidang ekonomi adalah perbedaan ekonomi antar anggota ASEAN yang cukup tinggi (Sabir, A 1992,p.198). Begitu juga halnya dengan Indonesia dan Malaysia yang memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Jika dilihat angka kemiskinan diantara kedua negara memiliki disparitas yang cukup tinggi. Pada tahun 2014, di

Malaysia angka kemiskinan hanya 0,6% dari jumlah penduduknya. Sedangkan Indonesia 11,3 % dari jumlah penduduknya (data.worldbank.org). Oleh karena itu tentu saja, pakaian bekas ini dilarang di Indonesia karena akan lebih masyarakat akan cenderung membeli pakaian bekas. Sedangkan domestik Malaysia tidak terganggu sama sekali. Perbedaan kondisi ekonomi kedua negara ini yang pada akhirnya sulit untuk membawa soal pakaian bekas kedalam sebuah kerjasama.

Namun, meskipun tidak ada kerjasama khusus soal penyelundupan pakaian bekas, bukan berarti kerjasama pabean Indonesia dan Malaysia sama sekali tidak berarti. 3 hal diatas memang mengingatkan bahwa sulit untuk melakukan kerjasama karena setiap negara memiliki kepentingan masing-masing dan kedua negara harus saling menghormati. Namun bentuk kerjasama tidak harus semua bersifat tertulis seperti *Memorandum of Understanding* (MoU). Indonesia dan Malaysia berada dalam sebuah payung kerjasama yaitu *ASEAN Cooperation on Customs* yang menjadi landasan komunikasi bersama. Pasal 7 ayat (2) dalam perjanjian tersebut menekankan untuk bertukar informasi penting tentang pencegahan terhadap penyelundupan dan penipuan bea cukai lainnya. Oleh karena itu, salah satu timbal balik hubungan kepabeanan Indonesia dan Malaysia yang sudah berjalan selama ini bertujuan untuk meningkatkan *sharing* informasi yang berkelanjutan sepanjang tahun seperti pertukaran data ekspor-impor secara informal (Dokumen pribadi Subdirektorat Patroli Laut DJBC).

Grafik 1. Jumlah Penindakan *Ballpress* tahun 2015-2017



Sumber: app.penindakan.net

Secara data, jumlah kasus yang berhasil di tindak oleh DJBC memang meningkat. Namun jika dilihat dari sisi proses pencapaian peningkatan tersebut maka akan terlihat adanya koordinasi antara kepabeanan Indonesia dan Malaysia sehingga pihak DJBC dengan mudah mengetahui informasi penyelundup yang akan memasuki wilayah teritorial Indonesia. Hubungan yang baik antara DJBC Dengan JKDM mendorong adanya pertukaran informasi secara informal. Hubungan itu menimbulkan sikap saling pengertian.

Kesimpulan

Sejauh ini, penanganan penyelundupan pakaian bekas masih dominan dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) meskipun sebenarnya Indonesia dan Malaysia telah terlibat dalam ASEAN customs yang mewadahi kedua negara melakukan kerjasama lebih lanjut seperti Patkor Kastima. Namun pada kenyataannya, penyelundupan pakaian bekas pada tahun 2015 sampai 2017 masih tetap tinggi bahkan meningkat. Sebenarnya, Indonesia sering melakukan komunikasi soal penyelundupan pakaian bekas baik secara formal

maupun informal, namun hal tersebut tidak banyak mempengaruhi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena tidak ada kerjasama khusus soal pakaian bekas.

Penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kerjasama menanggulangi penyelundupan pakaian bekas. Pertama tidak tercapainya *absolute gain*. Kedua tidak adanya kesamaan kepentingan, Ketiga, Prinsip dan Norma di ASEAN menghambat terbentuknya kerjasama. *Absolute gain* merupakan konsep penting yang di pikirkan oleh negara yang akan menyerahkan dirinya untuk terlibat dalam sebuah perjanjian. Tidak ada negara yang memutuskan suatu hal tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Namun dalam hal penyelundupan pakaian bekas ini, belum ditemukan keuntungan relatif ataupun mutlak dikedua negara.

Kesamaan kepentingan juga menjadi faktor yang harus dimiliki kedua negara dalam membuat sebuah perjanjian. Mengenai pakaian bekas, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang berbeda. Jika Indonesia memandang pakaian bekas sebagai musibah, sebaliknya Malaysia memandangnya sebagai berkah. Kebalikan dari Indonesia, Malaysia melegalkan ekspor *ballpress* pakaian bekas. Perbedaan kepentingan tersebut yang membuat upaya mengatasi praktek pakaian bekas sulit. Oleh karena itu, Malaysia tidak dapat berperan aktif dalam praktek penyelundupan *ballpress* pakaian bekas ke Indonesia.

Dalam masyarakat internasional, konsep saling menghargai antar negara adalah suatu hal yang ditekan kan, begitu juga negara ASEAN yang berprinsip *non-interferences*. Ternyata hal tersebut berdampak pada sulitnya untuk membentuk suatu kerjasama karena nilai tidak mencampuri urusan orang lain sudah melekat di negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu Indonesia juga merasa tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak kepada Malaysia untuk mengupayakan penghentian pengiriman pakaian bekas ke Indonesia. Disamping itu faktor nilai-nilai konsensus didalam ASEAN juga mempersulit kerjasama karena negara anggota ASEAN yang melarang impor pakaian bekas hanya Indonesia. selanjutnya faktor perbedaan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia juga mempersulit Indonesia untuk membuat kerjasama mengenai ballpress. Berdasarkan analisis penelitian ini, penulis menemukan bahwa meskipun upaya kerjasama dalam penanggulangan *ballpress* pakaian bekas belum ada dan terlihat sulit untuk dicapai, namun kedua negara tetap patuh pada *ASEAN Agreement on Customs* yang mendorong anggota-anggota nya untuk saling bertukar informasi. Pertukaran informasi DJBC dan JKDM memberikan kemudahan bagi pihak kepabeanan Indonesia untuk menangkap para jaringan penyelundupan.

Referensi

- Barber, C & Sally B 2005, The Impact Of The Second-Hand Clothing Trade on Developing Countries, research report, Oxfam, <<https://policy-practice.oxfam.org.uk>>.
- Harjanto, W 2013, Manis Yang Belum Sudah, Identitas dan Subjektivitas Pakaian Bekas di Yogyakarta, Tesis, Universitas Sanata Dharma.
- Holsti, K. J., 1988, Politik Internasional:kerangka untuk analisis, Erlangga, Jakarta.
- Jackson, R & Sorensen, G 2013, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Oxford University Press, New York.
- Helen, M 1992, International Theories of Cooperation: Strengths and Weaknesses, *World Politics*, vol. 44, no.3.p. 466-496, < <https://www.jstor.org/stable/2010546>>.
- Keohane, R & Martin, L 1995, The Premise of Institutional Theory”, *International Security, Journal of International Security*, vol.20, no.1.p.39-51.
- Ovchinnikov, S 2015, Defenition of Customs Offences in Internationla Law,

- Journal of Mediterranean Journal of Social Sciences, vol.6, no.3.p 219-224,<<http://www.mcser.org>>.
- Ovchinikov, S 2013, Customs Cooperation of the ASEAN States and International Law, Journal of European Journal of Social Sciences,vol.37, no.1.p 93-100,<<https://www.researchgate.net>>.
- Sabir, A 1992, ASEAN Harapan dan Kenyataan, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Santoso, Topo & Eva 2011, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta.
- United Nations Comtrade Database, dilihat 5 Mei 2018, <<https://comtrade.un.org/data/>>.
- Asean.org, ASEAN Agreement on Customs, 09 Oktober 2012 dilihat 05 Mei 2018, <Agreement on Customs <http://asean.org/>>.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2018, Penindakan Ballpress 2012-2017, <app.penindakan.net>.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Regional.kompas.com 2015 , Kami Mohon Jangan Halangi Usaha Pakaian bekas kami, 08 Februari, dilihat 20 Maret 2018,<<https://regional.kompas.com>>
- finance.detik.com 2015, Klaim Pedagang Pakaian Bekas Impor : Pembeli dari Kalangan Atas hingga Artis.04 Februari, dilihat 7 maret 2018, <<https://finance.detik.com>>